



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 0896/E4/DT.04.03/2023

2 Maret 2023

Hal : Penawaran Program Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
Pranata Laboratorium Pendidikan Tahun 2023

**Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
di lingkungan Kemendikbudristek**

Sehubungan dengan ketentuan Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2019 yang mewajibkan Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) untuk mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengelolaan laboratorium paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam jabatan fungsional PLP, Direktorat Sumber Daya membuka pendaftaran program Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pranata laboratorium Pendidikan (Diklatfung PLP) Tahun 2023.

Adapun persyaratan calon peserta Diklatfung PLP sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada PTN di lingkungan Kemendikbudristek.
2. PLP pengangkatan pertama/penyetaraan/perpindahan dari jabatan lain dibuktikan dengan **SK PLP**, atau PLP kategori keterampilan yang akan diangkat dalam jabatan PLP kategori keahlian dibuktikan dengan **SK PLP dan Surat Pernyataan Pimpinan PTN terkait ketersediaan formasi PLP kategori keahlian**.
3. Memiliki Nomor Induk Tenaga Kependidikan (NITK).
4. Belum pernah mengikuti Diklatfung PLP.

Pendaftaran calon peserta Diklatfung PLP dibuka tanggal 6 Maret s.d 7 April 2023 melalui laman <https://sumberdayadikti.kemdikbud.go.id>. Selanjutnya, bagi calon peserta yang terpilih akan dilakukan pemanggilan secara resmi oleh Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek untuk mengikuti Diklatfung PLP. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Luki (0852-5413-4230)

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih

Direktur Sumber Daya



Mohammad Sofwan Effendi
NIP 196404031985031008

Tembusan:

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
3. Kepala Pusdiklat Pegawai

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR